

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK EKSKLUSIF DESAIN ECO
BOTTLE ANTARA DART INDUSTRIES DAN PT MITRA MULIA
MAKMUR**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)

(Skripsi)

Oleh :

MUHAMMAD DELVINO AFZAL PALANDA

NPM 2112011219



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK EKSKLUSIF DESAIN ECO BOTTLE ANTARA DART INDUSTRIES DAN PT MITRA MULIA MAKMUR

(Studi Kasus Putusan Nomor: 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)

Oleh

MUHAMMAD DELVINO AFZAL PALANDA

Hak eksklusif atas desain industri merupakan bagian dari perlindungan hukum dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk melarang pihak lain menggunakan desain yang sama tanpa seizin pemegang hak. Perlindungan ini menjadi penting karena desain industri memiliki nilai ekonomis dan strategis dalam persaingan pasar. Namun dalam praktiknya, permasalahan terhadap hak desain industri sering terjadi, seperti dalam kasus sengketa antara pemegang desain Eco Bottle Tupperware (Dart Industries) dengan pihak Biolife Borneo. Sengketa ini diajukan ke Pengadilan Niaga hingga tahap Peninjauan Kembali, yang diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri *Eco Bottle Tupperware* dalam sengketa dengan *Biolife Borneo*, bagaimana pertimbangan hakim pada putusan terkait serta bagaimana akibat hukum dari Putusan Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus dan bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi putusan pengadilan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan sistematis dan interpretatif terhadap norma hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi Dart Industries selaku pemegang desain industri Eco Bottle belum sepenuhnya efektif dikarenakan terdapat multitafsir, dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung dinyatakan bahwa tidak terdapat pelanggaran oleh Biolife Borneo. Hal ini didasarkan pada adanya pertentangan dengan dua putusan lain yang menyatakan objek desain tidak melanggar. Akibat hukum dari putusan ini adalah pengakuan terhadap Biolife Borneo sebagai pihak yang tidak melanggar, serta gugurnya tuntutan ganti rugi oleh Dart Industries. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, khususnya dalam memperjelas kriteria ketidaksamaan desain untuk menjamin kepastian hukum.

Kata kunci: Perlindungan hukum, hak eksklusif, Desain industri.

ABSTRACT

ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION OF THE EXCLUSIVE RIGHTS TO THE ECO BOTTLE DESIGN BETWEEN DART INDUSTRIES AND PT MITRA MULIA MAKMUR

**(Case Study of Supreme Court Decision Number: 235 PK/Pdt.Sus-
HKI/2018)**

By

MUHAMMAD DELVINO AFZAL PALANDA

The exclusive right to an industrial design is part of legal protection within the field of Intellectual Property Rights (IPR), which grants the holder the authority to prohibit other parties from using the same design without the holder's consent. This protection is essential because industrial designs hold both economic and strategic value in market competition. However, in practice, violations of industrial design rights still frequently occur, as seen in the dispute between the holder of the Eco Bottle Tupperware design (Dart Industries) and Biolife Borneo. The dispute was brought before the Commercial Court and proceeded to the Judicial Review stage, which was decided by the Supreme Court in Decision Number 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018. The issues of this research is namely the legal protection for the holder of the industrial design rights of the Eco Bottle Tupperware in the dispute with Biolife Borneo, the judge's considerations in the related decision, and the legal consequences of Decision Number 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018.

This research is a normative legal study using a case study approach and is descriptive-analytical in nature. The data were obtained through a literature review and documentation of court decisions, which were then analyzed qualitatively using a systematic and interpretative approach to the applicable legal norms.

The results of the study indicate that although Dart Industries is the legitimate holder of the Eco Bottle industrial design, the Supreme Court, in its Judicial Review decision, declared that no infringement was committed by Biolife Borneo. This decision was based on the existence of two other rulings which concluded that the design object did not constitute an infringement. The legal consequence of this decision is the recognition of Biolife Borneo as a non-infringing party, along with the dismissal of Dart Industries' claim for compensation. This study recommends the need for a revision of Industrial Design Law, particularly to clarify the criteria for design dissimilarity in order to ensure legal certainty.

Keywords: legal protection, exclusive rights, Industrial design.

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK EKSKLUSIF DESAIN ECO
BOTTLE ANTARA DART INDUSTRIES DAN PT MITRA MULIA
MAKMUR**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)

Oleh :

MUHAMMAD DELVINO AFZAL PALANDA

Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

Judul

: ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK
EKSKLUSIF DESAIN ECO BOTTLE ANTARA
DART INDUSTRIES DAN PT MITRA MULIA
MAKMUR (Studi Kasus Putusan Nomor: 235
PK/Pdt.Sus-HKI/2018)

Nama Mahasiswa

: Muhammad Delvino Afzal Palanda

No. Pokok Mahasiswa : 2112011219

Bagian

: Keperdataan

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.
NIP 197903252009122001

Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum
NIP 197607052009122001

2. Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji

: Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum

Sekretaris/Anggota

: Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.

Penguji Utama

: Siti Nurhasanah, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 Juli 2025

PERNYATAAN

Nama : Muhammad Delvino Afzal Palanda

Nomor Pokok Mahasiswa : 212011219

Bagian : Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK EKSKLUSIF DESAIN ECO BOTTLE ANTARA DART INDUSTRIES DAN PT MITRA MULIA MAKMUR (Studi Kasus Putusan Nomor: 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 23 Juli 2025
Penulis



Muhammad Delvino Afzal Palanda
NPM. 2112011219

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhammad Delvino Afzal Palanda, penulis yang dilahirkan di Bandar Lampung, 29 Agustus 2003 Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yang merupakan anak dari pasangan bapak Aflah Efendi, S.T., M.T., M.H. dan Ibu Hendrawati, S.E.,M.M. Penulis telah menyelesaikan pendidikan di taman kanak-kanak Kartini pada tahun 2008-2009, Sekolah Dasar Negeri 2 Rawa Laut pada Tahun 2009-2015, Sekolah Menengah Pertama Ar-Raihan pada tahun 2015-2018, dan Sekolah Menengah Atas Al Kautsar pada Tahun 2018-2021.

Pada Tahun 2021 Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui penerimaan Seleksi SBMPTN. Pada masa perkuliahannya, penulis aktif mengikuti kegiatan di bidang akademik seperti mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari bertempat di Desa Sumur Kumbang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Selain aktif dalam bidang akademik, penulis juga aktif mengikuti organisasi di lingkup Fakultas hukum, organisasi yang diikuti penulis antara lain Himpunan Mahasiswa Perdata sebagai anggota bidang Dispora Tahun 2024-2025 dan anggota tetap Pusat Studi Bantuan Hukum (PSHB).

MOTO

"The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear."

“pria yang berani bukanlah pria yang tidak merasakan takut, namun pria yang menaklukkan ketakutannya”
(Nelson Mandela)

“audentes Fortuna Iuvat”

“keberuntungan berpihak kepada yang berani”
(virgil)

“Lakukanlah yang kamu mau, jangan biarkan orang lain mengatakan kamu tidak bisa, karena apa yang kamu lakukanlah yang menentukan kesuksesanmu”

(Muhammad Devlino Afzal Palanda)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Ayah dan Bunda Tercinta

Bapak Aflah Efendi, S.T., M.T., M.H. dan Ibu Hendrawati, S.E., M.M.

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan Mendukung saya dalam situasi apapun. Terimakasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang luar biasa sehingga saya bisa menjadi seseorang yang memiliki semangat untuk menggapai cita. Semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan serta menjadi pribadi yang berguna.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alam*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK EKSKLUSIF DESAIN ECO BOTTLE ANTARA DART INDUSTRIES DAN PT MITRA MULIA MAKMUR (Studi Kasus Putusan Nomor: 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)”** sebagai sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan dosen pembimbing akademik;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung ;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung selaku;
4. Ibu Siti Nurhasanah, S.H. M.H., selaku dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
5. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H selaku dosen pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
6. Ibu Dianne Eka Rusmawati S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

7. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
8. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat untuk penulis;
9. Keluargaku tercinta ayah, bunda, siti, Devan, dan Naufal yang telah menemani, memberikan dukungan saya selama hidup penulis;
10. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan penulis dukungan selama hidup penulis;
11. Sahabat-sahabat tercinta yaitu Aqila, Lawak 2k21, Saka, Akhdan, Jodi, Varrel, Dzaki, Fadhil, Faris, Egi, Togi, Nathan, Alif, Dzakwan, Pablo, Ridho, Akmal, Bima, Opang, Sober, Yuda yang telah menjadi teman seperjuangan serta menemani penulis baik disaat suka maupun duka

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 23 Juli 2025

Penulis,

Muhammad Delvino Afzal Palanda

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Ruang Lingkup Penelitian	6
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian	7
 II. TINJAUAN PUSTAKA	 8
2.1. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	8
2.2. Tinjauan Tentang Hak Kekayaan Intelektual	9
2.2.1. Pengertian Hukum Kekayaan Intelektual	9
2.2.2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	10
2.2.3. Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	14

2.3. Tinjauan Tentang Desain Industri	17
2.3.1. Pengertian Desain Industri	17
2.3.2. Perkembangan Hukum Terkait Desain Industri Di Indonesia.....	18
2.3.3. Ruang Lingkup Desain Industri.....	19
2.3.4. Prinsip Desain Industri.....	20
2.3.5. Proses Pendaftaran Desain Industri.....	21
2.4. Tinjauan Tentang Hak Eksklusif.....	23
2.4.1. Pengertian Hak Eksklusif	23
2.4.2. Karakteristik Hak eksklusif.....	23
2.5. Tinjauan Tentang sengketa	26
2.5.1. Pengertian Sengketa	26
2.5.2. Sebab-Sebab Terjadinya Sengketa	27
2.5.3. jenis-Jenis Sengketa	29
2.6. Kerangka Berfikir.....	30
 III. METODE PENELITIAN	32
3.1. Jenis Penelitian.....	32
3.2. Tipe Penelitian	33
3.3. Pendekatan Masalah.....	33
3.4. Data dan Sumber Data	34
3.5. Metode Pengumpulan Data	35
3.6. Metode Pengolahan Data	35
3.7. Analisis Data	36
 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1. Perlindungan Hukum Atas Pemegang Hak Eksklusif Desain Industri Eco Bottle Tupperware Pada Kasus Sengketa Desain Industri Biolife Borneo Dan Eco Bottle Tupperware.....	37
4.1.1. Penerapan Perlindungan Hukum Atas Desain Industri di Indonesia....	37
4.1.2. Kronologis Permasalahan Sengketa Desain Industri Eco Bottle Dengan Biolife dan Biolife Borneo	40
4.1.3. Analisis Perlindungan Hukum Terkait Sengketa Desain industri Eco Bottle Dengan Biolife dan Biolife Borneo.....	56
4.2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada kasus sengketa desain industri Biolife Borneo dan <i>Eco Bottle</i> Tupperware.....	61
4.2.1. Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN Niaga Smg	62

4.2.2. Putusan Nomor 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017	63
4.2.3. Putusan Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018.....	65
4.2.4. Putusan Nomor 333 K/Pdt.Sus-HKI/2018	66
4.2.5. Putusan Nomor 874 K/Pdt.Sus.HKI/2017	68
4.3. Akibat Hukum Yang Timbul Atas Putusan Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 Terhadap Para Pihak	69
4.3.1. Akibat Hukum Atas Putusan Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 Terhadap Dart Industries	69
4.3.2. Akibat Hukum Atas Putusan Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 Terhadap Para Distributor Moorlife	70
V. PENUTUP.....	73
5.1. Kesimpulan	73
5.2. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4. 1 Keterangan Perbandingan Eco Bottle dengan Biolife.....	46
Tabel 4. 2 Keterangan Perbandingan Eco Bottle dengan Biolife Borneo.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 4. 1 Konfigurasi Eco Bottle.....	42
Gambar 4. 2 Perbandingan Tampak Depan dan Belakang	44
Gambar 4. 3 Perbandingan Tampak Samping.....	45
Gambar 4. 4 Perbandingan Tampak Atas	45
Gambar 4. 5 Perbandingan Tampak Bawah.....	45
Gambar 4. 6 Perbandingan Tampak Atas dan Bawah.....	47
Gambar 4. 7 Perbandingan Tampak Samping.....	48
Gambar 4. 8 Perbandingan Tampak Atas	48
Gambar 4. 9 Perbandingan Tampak Bawah.....	49

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan suatu bentuk kreasi yang dihasilkan oleh individu atau kelompok. Kreasi ini dapat muncul dalam berbagai bidang, seperti seni, industri, dan ilmu pengetahuan, atau bahkan merupakan kombinasi dari ketiganya. Setiap bentuk kreasi yang dihasilkan memiliki nilai dan manfaat tersendiri, baik secara ekonomis maupun sosial, sehingga penting untuk diberikan perlindungan hukum guna mencegah penyalahgunaan atau pelanggaran oleh pihak lain.¹ Hak Kekayaan Intelektual merupakan istilah yang dipergunakan untuk merujuk kepada seperangkat hak eksklusif masing masing yang diberikan kepada seseorang karena telah menghasilkan karya dari Analisa pemikirannya, yang memiliki wujud, sifat atau memenuhi karakteristik tertentu berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.²

Hak Kekayaan Intelektual diberikan oleh negara kepada individu atau kelompok untuk menggunakan, mengelola, dan memperoleh manfaat dari kekayaan intelektual yang diciptakan atau temukannya sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Hak ini bersifat immaterial karena berasal dari ide, imajinasi, serta pemikiran manusia yang diwujudkan dalam bentuk karya bernilai ekonomi, seperti seni, teknologi, dan merek dagang. Di Indonesia, sistem hukum yang mengatur hak kekayaan intelektual awalnya diterjemahkan sebagai "hak milik intelektual" dan kemudian berkembang menjadi "hak milik atas kekayaan intelektual," mencerminkan pentingnya perlindungan hukum bagi hasil ciptaan seseorang. Perlindungan ini tidak hanya memberi kepastian hukum bagi pemilik hak tetapi juga mendorong inovasi, meningkatkan daya saing industri, dan berkontribusi

¹ Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta, Paten, dan Merek*, (Bandung: Yrama Widya, 2002), hlm. 14.

² Venia Utami Keliat, dkk, "Aspek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Hki) : Fungsi Sentra Hki Dalam Pengembangan Hki Di Perguruan Tinggi", *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 5 No. 2 Oktober 2022, hlm. 120

terhadap pertumbuhan ekonomi dengan memastikan bahwa pemegang hak dapat memperoleh manfaat maksimal dari karyanya tanpa takut eksploitasi atau pelanggaran oleh pihak lain³

Penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan serta, sudah ada instansi yang mengatur penegakan hukum HKI yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia. DJKI memainkan peran penting sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan, perlindungan, dan penegakan hukum terkait berbagai bentuk kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis. DJKI tidak hanya memfasilitasi proses pendaftaran hak-hak tersebut, memastikan bahwa karya-karya yang orisinal dan memenuhi syarat mendapatkan pengakuan serta perlindungan hukum yang sah, tetapi juga aktif dalam penanganan pelanggaran HKI dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk menindak tegas setiap tindakan pelanggaran, baik melalui langkah-langkah administratif maupun jalur hukum di pengadilan.

Hak kekayaan intelektual dapat di bagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industrial, hak cipta merupakan cabang hak kekayaan intelektual yang dimana hak tersebut melindungi karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, seperti buku, musik, film, fotografi, serta program komputer. Sedangkan hak kekayaan industri mencakup perlindungan terhadap inovasi yang bersifat teknis dan komersial, seperti paten untuk penemuan teknologi, merek dagang sebagai identitas produk atau jasa, desain industri untuk tampilan estetika suatu produk, serta rahasia dagang yang mencakup informasi bisnis bernilai ekonomi. Selain itu, hak kekayaan industri juga mencakup perlindungan terhadap desain tata letak sirkuit terpadu dan indikasi geografis yang menandakan asal suatu produk dari wilayah tertentu. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada objek perlindungan, di mana

³ Dian Latifiani, Alya Fatimah Azzahra, Oktora Tri Wanida, "Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Benda Bagi Hak Cipta Atau Merk Perusahaan", *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 31 No. 1, Januari 2022, hlm. 72.

hak cipta berfokus pada ekspresi ide dalam karya kreatif, sedangkan hak kekayaan industri melindungi inovasi yang memiliki nilai komersial dan teknis.

Desain industri sebagai bagian dari hak kekayaan industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan. Secara singkat hak desain industri merupakan hak yang melindungi aspek estetika atau tampilan luar dari suatu produk. Desain industri bertujuan untuk melindungi inovasi visual dari suatu produk agar tidak ditiru atau digunakan tanpa izin oleh pihak lain. Perlindungan ini diberikan melalui pendaftaran desain industri kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, yang perlindungannya diberikan dalam kurun waktu 10 tahun sejak desain industri pertama kali didaftarkan.

Desain Industri sebagai aspek estetika atau tampilan luar dalam suatu produk memiliki peranan yang penting bagi suatu produk. Tampilan luar dari suatu produk dapat menjadi daya tarik tersendiri kepada pembeli, dengan adanya keunikan pada desain suatu produk membuat produk tersebut memiliki nilai yang lebih dan juga dapat menjadi ciri khas dari produk itu sendiri serta menjadi pembeda dengan produk-produk milik para kompetitor di pasar bersangkutan, oleh karena itu perlindungan hukum atas hak eksklusif desain industri sangat penting untuk ditegakan sebab mendesain suatu produk agar dapat memikat para pembeli sampai para pembeli memiliki ketertarikan kepada suatu produk tidak lah mudah. Selain karena kesulitannya desain industri juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi sebagai suatu ciri khas dari suatu produk. Ciri khas tersebut merupakan identitas dari suatu produk dan apa bila identitas tersebut disalah gunakan maka dapat merugikan merek dagang dari produk tersebut, khususnya apabila identitas tersebut tiru dan digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan menyebabkan kerugian atas reputasi dari merek dagang produk tersebut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pemilik asli desain industri. Dengan demikian Perlindungan hukum terhadap desain industri sangat diperlukan bukan saja untuk kepentingan pendesain semata yaitu menjamin perlindungan hak-hak pendesain

dan menetapkan hak dan kewajibannya tetapi juga untuk menjaga agar pihak yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab tidak menyalahgunakan hak desain industri.⁴

Penegakan hukum terhadap desain industri masih menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab demi meraih keuntungan dari hasil kreasi orang lain. Pelanggaran ini sering terjadi dalam bentuk duplikasi atau penggunaan tanpa izin terhadap desain industri yang telah dilindungi oleh hukum atau didaftarkan ke DJKI. Dalam praktiknya, banyak pelaku usaha yang menghalalkan berbagai cara untuk memperoleh keuntungan, termasuk dengan menyalahgunakan hak eksklusif atas desain industri tanpa memperhatikan perlindungan hukum yang berlaku. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering ditemukan adalah peniruan desain industri yang sudah terdaftar, baik secara keseluruhan maupun dengan sedikit modifikasi agar terlihat berbeda di mata konsumen. Hal ini tidak hanya merugikan pemilik desain asli, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum dan melemahkan perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Selain itu, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum sering kali membuat para pelaku pelanggaran hukum merasa aman dalam menjalankan praktik ilegal tersebut. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang lebih tegas dari pemerintah serta peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya menghormati hak desain industri demi menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan adil.

Kasus pelanggaran hukum kekayaan intelektual yang cukup besar di Indonesia adalah kasus sengketa desain industri yang dialami oleh merek botol minum ternama di dunia yang produknya sudah digunakan diberbagai belahan dunia yaitu sengketa desain industri antara “Eco Bottle” Dart Industries yang merupakan Perusahaan yang dimiliki oleh Tupperware *Brand corporation*. Produk Eco Bottle Tupperware sudah sangat terkenal dan sangat umum digunakan oleh Masyarakat Indonesia baik dari kalangan anak-anak hingga dewasa, karena penggunaan botol minum yang fleksibel, kuat, dan ringan membuat produk dari Tupperware ini

⁴ Windy Maya Arleta, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Desain Industri dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Praktek Persaingan Usaha*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2015, hlm. 94.

menjadi produk yang efisien sehingga digunakan oleh para konsumennya. Pada putusan nomor 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN.Niaga Smg Dart Industries menggugat para tergugat yaitu Mariana, Retno Palupi Wahyuningtyas, Lily/Lie Fang, Yuni Indrawati, Riza Yulina Amry, Kezia Dina Songtiana. atas dugaan pelanggaran hak desain dengan memasarkan produk serupa di bawah merek “Biolife.” Gugatan Dart Industries yang kemudian ditolak oleh Pengadilan Niaga di Semarang karena adanya cacat formil yaitu Dart Industries salah Alamat dalam menggugat dikarenakan tergugat hanyalah distributor dari Biolife Borneo, bukanlah pemegang desain industri dari Biolife Borneo. Kemudian Dart Industries melakukan Upaya hukum kasasi dalam putusan nomor 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017 dan dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa desain botol tersebut telah dilanggar dikarenakan terdapat persamaan yang cukup tinggi antara Eco Bottle dan Biolife Borneo. Kemudian para tergugat melakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) pada putusan nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 yang mengabulkan para distributor Biolife Borneo dikarenakan putusan kasasi pada putusan nomor 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017 bertentangan dengan putusan lainnya yaitu putusan nomor 874 K/Pdt.Sus-HKI/2017 dan putusan nomor 333 K/Pdt.Sus-HKI/2018 yang dimana kedua putusan tersebut menyimpulkan bahwa Biolife Borneo tidak melanggar hak eksklusif Desain Industri milik Dart Industries, serta kedua putusan tersebut juga memiliki para pihak, objek, dan tingkat pengadilan yang sama dengan putusan 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017.

Proses hukum yang panjang dalam kasus ini mencerminkan kompleksitas penegakan hak desain industri di Indonesia. Perbedaan putusan antara pengadilan tingkat pertama dan kasasi menyoroti adanya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa Desain Industri pada kasus ini. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana hak eksklusif pemegang desain industri dilindungi melalui proses kasasi dan peninjauan kembali (PK), serta untuk mengevaluasi tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terkait

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berupa skripsi yang berjudul **“Analisis Perlindungan Hukum Hak Eksklusif Desain Eco Bottle Antara Dart Industries Dan Pt Mitra Mulia Makmur (Studi Kasus Putusan Nomor: 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakan perlindungan hukum atas pemegang hak eksklusif desain industri Eco Bottle Tupperware pada kasus sengketa desain industri Biolife Borneo dan Eco Bottle Tupperware?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada kasus sengketa desain industri Biolife Borneo dan Eco Bottle Tupperware?
3. Bagaimana akibat hukum yang timbul atas putusan nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 terhadap para pihak?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini terdiri dari ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkup keilmuan dari penelitian ini adalah bidang hukum kekayaan intelektual khususnya tentang mengenai desain industri, sedangkan ruang lingkup objek kajian penelitian ini mencakup perlindungan hukum, pertimbangan hakim, dan akibat hukum dalam sengketa desain industri Biolife Borneo dan Eco Bottle Tupperware

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis susun di atas, maka penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami, dan menganalisis perlindungan hukum atas pemegang hak eksklusif desain industri Eco Bottle Tupperware pada kasus sengketa desain industri Biolife Borneo dan Eco Bottle Tupperware;
2. Mengetahui, memahami, dan menganalisis pertimbangan putusan hakim mengenai sengketa desain industri Biolife Borneo dan Eco Bottle Tupperware;
3. Mengetahui, memahami, dan menganalisis akibat hukum yang timbul atas putusan nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 terhadap para pihak.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis yang akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat berguna untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum, terutama pada perlindungan hukum atas hak eksklusif desain industri, khususnya untuk para pencipta desain industri yang ada diluar negeri dan memasarkan produknya di Indonesia.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan :
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan kepada penulis pribadi maupun bagi masyarakat luas mengenai perlindungan hukum hak desain industri di indonesia
 - b. Mengingatn kesadaran akan pentingnya memahami hukum hak desain industri di Indonesia, agar hasil dari kreativitas pemelik hak tersebut dapat dilindungi oleh hukum yang berlaku.
 - c. Meningkatkan kemampuan penulis dalam menulis penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum dapat dipahami dengan membagi dua kata yaitu perlindungan dan hukum. Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi.⁵

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.⁶ Menurut pendapat O. Notohamidjojo, Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.⁷ Adapun beberapa pendapat menurut para ahli lainnya mengenai pengertian perlindungan hukum adalah sebagai berikut :

1. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
2. Menurut C.S.T Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman; baik

⁵ Nur Iftitah Isnantiana, "Hukum dan Sistem Hukum sebagai Pilar Negara", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1 April 2019, hlm. 342.

⁶ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 595.

⁷ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan: Medan area University Press, 2012), hlm. 5-6.

secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

3. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk melindungi hak dan kewajiban dari para subjek hukum dengan menggunakan sistem atau aturan hukum yang berlaku, perlindungan tersebut berupa aturan aturan yang mengikat yang menetapkan hak, kewajiban, larangan, serta batasan atas suatu tindakan terhadap hak dan kewajiban masing masing subjek hukum. Dengan adanya perlindungan hukum, para subjek hukum akan terikat dengan aturan tersebut dan dikenakan sanksi sehingga menjadi ancaman untuk para subjek hukum agar menaati peraturan. Perlindungan hukum terhadap hak, kewajiban, dan larangan atas berbagai tindakan sangat krusial bagi kegiatan bernegara agar para subjek hukum tersebut memiliki jaminan atas haknya dalam bernegara.

2.2. Tinjauan Tentang Hak Kekayaan Intelektual

2.2.1. Pengertian Hukum Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual bersifat sangat abstrak dibandingkan dengan hak atas benda bergerak pada umumnya, seperti hak kepemilikan atas tanah, kendaraan, dan properti lainnya yang dapat dilihat dan berwujud. Menurut Para ahli yaitu David I Bainbridge, *Intellectual Property* atau Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif yaitu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya, yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan sehari-hari.⁸

⁸ M. Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, dan Bagus Firman Wibowo, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* (Medan: Universitas Medan Area Press, 2023), hlm. 1.

Istilah hak kekayaan intelektual menurut para ahli adalah sebagai berikut :⁹

1. Menurut Peter Mahmud Marzuki Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materiil.
2. Menurut Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak yang berasal dari kegiatan kreatif manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, dan juga bernilai ekonomi.
3. Menurut A Zen Umar Purba Hak Kekayaan Intelektual merupakan aset yang secara hukum menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemiliknya, seperti halnya aset-aset yang lain, misalnya tanah dengan sertifikat, dan kepemilikan benda-benda bergerak, melekat pada yang menguasai.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya penulis mengambil Kesimpulan yaitu Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang diberikan dan dilindungi oleh negara kepada sang kreator untuk mengambil keuntungan ekonomis dan manfaat lainnya dari hasil kreasinya, sebagai bentuk apresiasi atas kreatifitasnya yang dapat berguna bagi manusia dalam kehidupan sehari hari.

2.2.2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki cakupan yang cukup luas, berdasarkan hasil dari *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (konvensi paris), tanggal 20 Maret 1883 dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Bern), tanggal 9 September 1886 yang di administrasikan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO), Hak kekayaan Intelektual (HKI) dapat digolongkan menjadi dua yaitu Hak Cipta dan Hak kekayaan Industri.¹⁰

⁹ LindungiHutan, "Apa Itu Hak Kekayaan Intelektual?", diakses pada 1 Januari 2025, dari <https://lindungihutan.com/blog/apa-itu-hak-kekayaan-intelektual/>.

¹⁰ Rohaini dkk., *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021), hlm. 5.

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer.¹¹ Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa pengertian hak cipta yaitu sebagai berikut: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”. Pada hak cipta dikenal istilah “pencipta” yang merujuk kepada orang yang menciptakan suatu kreasi yang berupa karya seni, karya tulis, maupun karya ilmiah. Yang Dimana Ketika sang pencipta tersebut merilis atau pempublish ciptaannya maka ia akan secara otomatis mendapatkan Hak eksklusif yang berupa hak cipta, hak tersebut mendapatkan perlindungan hukum tanpa harus melalui proses administrasi dikarenakan adanya prinsip deklaratif, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.¹²

Berbeda dengan Hak Cipta yang diperuntukan untuk karya seni, karya ilmiah, dan karya tulis, hak kekayaan industri Sesuai namanya hanya diperuntukkan untuk hasil penemuan dibidang teknologi, khususnya teknologi untuk kepentingan industri secara umum. Pada Hak Kekayaan Industri dikenal istilah “penemu” yaitu orang yang menemukan suatu temuan yang dapat bermanfaat bagi suatu sektor industri, yang Dimana temuan tersebut memiliki nilai ekonomis dan perlu di lindungi oleh hukum melalui undang undang. Hak Kekayaan Industri mencakup beberapa hak eksklusif, yaitu paten, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan varietas tanaman.¹³ Berbeda dengan Hak Cipta yang perlindungan hukumnya terjadi setelah Ciptaanya dipublikasikan dikarenakan memiliki prinsip deklaratif, hak kekayaan industri harus membuat permohonan kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) agar dapat dilindungi secara hukum, karena Hak kekayaan industri menganut prinsip konstitutif. Selain

¹¹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "*Pengenalan Hak Cipta*," diakses pada 1 Januari 2025, <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-ciata/pengenalan>.

¹² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.

¹³ Rohaini dkk., *Op. Cit.*, hlm. 6.

itu pemohon juga harus menjadi pemohon pertama yang membuat permohonan atas hak eksklusif dari hak kekayaan industri, dalam artian lain, permohonan akan diterima dengan syarat bahwa sebelumnya belum ada yang membuat permohonan atas hak terhadap penemuan yang sama.

Berdasarkan kedua lingkup HKI tersebut penulis menyimpulkan adanya perbedaan dan persamaan yang mencolok dalam hak cipta dengan hak kekayaan industri, hak cipta dan hak kekayaan industri bersumber pada kreatifitas seseorang yang berkembang menjadi sebuah ide dan diiringi dengan Tindakan yang merealisasikan ide tersebut. Tanpa adanya Tindakan yang merealisasikan ide tersebut, maka hak eksklusif tidak dapat diberikan kepada sang pemilik ide tersebut, namun orang yang merealisasikan ide tersebutlah yang mendapatkan hak eksklusif dan perlindungan hukum, setelah ide tersebut direalisasikan terdapat juga perbedaan dalam perlindungan hukum atas hak eksklusif atas hak cipta dan hak kekayaan industri, perbedaan tersebut terletak pada prinsip yang digunakan dalam memberikan perlindungan hukum. Hak cipta dengan prinsip deklaratifnya akan secara otomatis diberikan kepada pencipta setelah karyanya dipublikasikan untuk pertama kalinya, sedangkan hak kekayaan industri menggunakan prinsip konstitutif, yaitu para penemu diwajibkan untuk menjadi pemohon pertama yang memohonkan hasil temuannya kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI), tanpa adanya persetujuan dengan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektuan (DJKI) maka hak kekayaan industri tidak dapat diberikan dengan kata lain orang yang menemukan tidak mendapatkan hak eksklusif sehingga pihak-pihak lainnya dapat menggunakan temuan tersebut, bahkan dapat memohonkan untuk mendapatkan hak eksklusif dari temuan tersebut kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk kepentingannya baik secara ekonomis maupun non ekonomis. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan Indonesia menggunakan sistem perlindungan *first to file* sebagai sistem perlindungan hukum kekayaan industri.

Sistem *first to file* memberikan hak kepada orang yang pertama kali mengajukan permohonan merek, meskipun pihak lain dapat menunjukkan penggunaan merek tersebut sebelumnya, Adapun negara negara yang menganut sistem tersebut adalah Indonesia, China, dan Jerman. Sebaliknya, sistem *first to use* mengakui merek tidak terdaftar yang pertama digunakan sebagai merek dagang dan memberikan beberapa

hak kepada pemiliknya, Adapun beberapa negara yang menganut sistem tersebut adalah Australia, Canada, dan Amerika Serikat.¹⁴

Pembagian Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) antara hak cipta dan hak kekayaan industri pada saat ini sudah tidak relevan karena dalam Upaya memasarkan produknya kalangan industri menggunakan, gambar, musik, videografi, rekaman suara, dll. Upaya pemasaran yang dilakukan para kalangan industri tersebut termasuk kedalam hak cipta, akan hak cipta tersebut dimiliki oleh para kalangan industri, oleh karena itu hak cipta juga dapat masuk kedalam hak kekayaan industri. Oleh karena itu sasongko dan Ramadhan mengklasifikasikan Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) dengan merujuk pada sifat dan hak yang diberikan, dapat di bedakan menjadi dua sifat yaitu:¹⁵

1. Hukum Kekayaan Intelektual yang bersifat individual, yaitu :
 - a. Hak cipta dan hak terkait;
 - b. Paten;
 - c. Merek;
 - d. Desain industri;
 - e. Desain tata letak sirkuit terpadu;
 - f. Rahasia dagang;
 - g. Varietas tanaman;
2. Hukum Kekayaan Intelektual yang bersifat komunal, yaitu :
 - a. Indikasi sumber/asal;
 - b. Indikasi geografis;
 - c. Nama asal;
 - d. Pengetahuan tradisional;
 - e. Ekspresi budaya tradisional;
 - f. Sumber daya genetik;

¹⁴ Neisa Ines Tritanaya & Wiwin Yulianingsih, "Perbandingan Perlindungan Hukum Merek antara Prinsip First to File Hukum Indonesia dan Prinsip First to Use pada Hukum Australia," *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 3 (Desember 2022), hlm. 231.

¹⁵ Rohaini, Op.Cit., hlm 6-7

2.2.3. Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat penting untuk mendukung para pencipta dan penemu, temuan dan ciptaan yang baru, sehingga dengan banyaknya ciptaan dan temuan baru dapat mendorong manusia peradaban untuk menjadi lebih maju dan memudahkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pentingnya perlindungan atas Hak kekayaan Intelektual (HKI), pemerintah Indonesia telah melakukan Upaya hukum dalam penegakan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), diantaranya adalah membentuk Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) dibawah kementerian Hukum dan Ham, dan menerbitkan Undang-Undang terkait penegakan hukum kekayaan intelektual. Berikut ini adalah undang-undang yang menjadi dasar hukum dari Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) :

1. Hak Cipta

Perlindungan hukum Hak Cipta telah diatur pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengertian Hak Cipta telah disebutkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

2. Merek

Perlindungan merek di Indonesia telah di atur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

3. Indikasi geografis

Peraturan terkait perlindungan hukum indikasi geografis di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, bersamaan dengan Merek. Pada Undang Undang ini disebutkan pengertian Indikasi Geografis Pada Pasal 1 Ayat (6), disebutkan bahwa “Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan”

4. Paten

Pengaturan hukum terkait Paten telah di atur oleh pemerintah Indonesia pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ini dijelaskan pengertian paten yang berbunyi “Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.”

5. Rahasia Dagang

Perlindungan Hukum terkait Rahasia dagang di Indonesia sudah di atur pada Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, pengertian rahasia dagang sudah dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yang berbunyi “Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. ”

6. Desain Industri

Pengaturan perlindungan hukum terkait desain industri telah diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, secara singkat pengertian Desain Industri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1), yang berbunyi “Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.”.

7. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Pengaturan terkait perlindungan hukum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu telah diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Undang-Undang ini menyebutkan pengertian desain tata letak sirkuit terpadu pada Pasal 1 ayat (1)” Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.” Dan ayat (2) “Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.”

8. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Perlindungan hukum atas varietas tanaman diatur dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Pengertian perlindungan varietas tanaman dijelaskan pada Undang Undang ini pada Pasal 1 ayat (1) “Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.”

2.3. Tinjauan Tentang Desain Industri

2.3.1. Pengertian Desain Industri

Desain industri merupakan suatu proses penciptaan, penemuan, dan penentuan yang tidak terpisah dari segi-segi produksi. Hubungan ini pada gilirannya desain industri mencakup perpaduan antara faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor yang sering kali bertentangan ke dalam suatu gubahan konsep tiga dimensional serta realitas material yang dapat direproduksi dengan peralatan mekanik. oleh karena itu, secara khusus desain bertalian dengan perkembangan industrialisasi dan mekanisasi yang bermula dari Revolusi Industri. Segi yang membedakannya, yaitu pada pemisahan desain dari proses pembuatan yang ternyata telah ada sebelum Revolusi Industri¹⁶. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 Desain Industri “Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan”.

¹⁶ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Perlindungan Desain Industri* (Bandung: PT Alumni, 2020), hlm. 90

2.3.2. Perkembangan Hukum Terkait Desain Industri Di Indonesia

Sejarah desain industri berawal pada masa Revolusi Industri yang terjadi pada abad ke-18 dan ke-19, ketika peralihan besar dari produksi manual ke produksi berbasis mesin membawa dampak signifikan terhadap dunia industri. Mesin-mesin yang diciptakan memungkinkan produksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang lebih efisien. Pada periode ini, desain lebih berfokus pada aspek fungsional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan penekanan utama ada pada efisiensi produksi. Namun, seiring berjalannya waktu dan dengan munculnya persaingan yang lebih ketat di pasar, desainer mulai menyadari pentingnya elemen estetika dalam produk yang mereka ciptakan. Keindahan desain mulai dihargai sebagai faktor penting dalam membedakan produk di pasar yang semakin ramai. Desain produk yang estetis menjadi daya tarik tambahan yang dapat meningkatkan nilai jual, dan mulai dipandang sebagai elemen yang mendukung pemasaran produk. Dengan demikian, desain industri berkembang menjadi kombinasi antara fungsionalitas, efisiensi, dan daya tarik visual yang dapat memenuhi keinginan konsumen.¹⁷

Desain industri semakin berkembang pada awal abad ke-20, seiring dengan kemajuan teknologi dan inovasi dalam material baru seperti logam dan plastik, yang memungkinkan berbagai eksperimen dalam bentuk dan fungsi produk. Desainer tidak lagi hanya berfokus pada aspek utilitarian, tetapi juga pada kenyamanan, estetika, dan identitas merek produk. Produk yang dirancang tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga memberikan pengalaman visual dan emosional yang menyenangkan bagi konsumen. Seiring berkembangnya sistem perdagangan global, para produsen dan desainer mulai menyadari pentingnya perlindungan hukum terhadap desain mereka. Hal ini mendorong pembentukan sistem perlindungan hukum untuk desain industri guna melindungi hak eksklusif desainer terhadap karya mereka dan mencegah penjiplakan atau pemalsuan oleh pesaing. Selain itu, dalam beberapa dekade terakhir, terdapat pergeseran fokus desain industri yang mempertimbangkan faktor keberlanjutan dan dampak lingkungan. Dengan meningkatnya kesadaran akan isu-isu lingkungan, desain industri kini

¹⁷ *Ibid*, hlm 1-4

mengutamakan penggunaan bahan ramah lingkungan, serta efisiensi dalam proses produksi. Sejarah desain industri menunjukkan bagaimana perubahan dalam teknologi, sosial, dan ekonomi mempengaruhi perkembangan desain, sekaligus menekankan pentingnya perlindungan hukum untuk mendorong inovasi yang berkelanjutan dalam industri desain.¹⁸

2.3.3. Ruang Lingkup Desain Industri

Desain Industri dianggap baru jika, pada Tanggal Penerimaan, desain tersebut tidak sama atau memiliki perbedaan dengan desain yang sudah ada sebelumnya, meskipun mirip. Desain dianggap sudah pernah diungkap jika sebelumnya telah diumumkan atau digunakan, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Jika permohonan diajukan dengan Hak Prioritas, maka yang digunakan sebagai acuan adalah Tanggal Prioritas. Ketentuan ini bertujuan agar desain yang didaftarkan benar-benar asli dan belum pernah digunakan secara luas sebelum pendaftaran.

Suatu Desain Industri tetap bisa didaftarkan meskipun sudah diumumkan, asalkan pengumuman tersebut terjadi dalam enam bulan sebelum Tanggal Penerimaan. Misalnya, jika desain pernah dipamerkan dalam acara resmi, baik nasional maupun internasional, atau digunakan dalam uji coba untuk kepentingan pendidikan, penelitian, atau pengembangan, maka hal itu tidak dianggap sebagai pengungkapan sebelumnya. Selain itu, desain yang diumumkan tetap bisa dilindungi jika tidak bertentangan dengan hukum, norma agama, atau kesusilaan. Aturan ini memberi kesempatan bagi pendesain untuk memperkenalkan karyanya lebih dulu sebelum mengajukan perlindungan hukum, tanpa khawatir kehilangan haknya. Dengan begitu, para pendesain tetap bisa berinovasi dan mempromosikan karya mereka dengan aman.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, hlm 5

¹⁹ Mujiyono Feriyanto, *Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta : Sentra HKI Universitas Negeri Yogyakarta, 2016) hlm. 36.

2.3.4. Prinsip Desain Industri

Kajian desain industri terdapat pemahaman terkait prinsip-prinsip dasar yang mendasari praktik desain menjadi sangat penting untuk memberikan landasan teori yang kuat. Prinsip-prinsip desain industri dapat menjadi pedoman bagi para desainer dalam merancang produk yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memiliki nilai tambah dari segi penggunaan dan produksi. Adapun prinsip-prinsip yang mendasari desain industri adalah sebagai berikut²⁰ :

1. Fungsionalitas, Fungsionalitas merupakan prinsip utama dalam desain industri. Ini berarti produk harus berfungsi dengan baik sesuai tujuannya. Desainer perlu memahami kebutuhan pengguna dan membuat solusi yang praktis, nyaman, dan mudah digunakan. Faktor seperti ergonomi, kemudahan pemakaian, dan perawatan juga harus diperhitungkan. Contohnya, dalam industri otomotif, desain yang baik mencakup kontrol yang mudah dipahami, kursi yang nyaman, dan ruang penyimpanan yang efisien.
2. Estetika, aspek estetika atau daya tarik visual merupakan aspek penting dari desain industri. Estetika berkontribusi pada daya tarik dari suatu produk dan persepsi pengguna. Dengan menggabungkan elemen visual yang menarik, seperti garis yang rapih, proporsi yang seimbang, dan penggunaan material serta detail yang efisien dan menarik, dari elemen elemen tersebut desainer industri dapat menciptakan produk yang menarik secara visual dan meningkatkan pengalaman pengguna. Salah satu contoh yang luar biasa adalah desain ikonik produk *Apple*, yang dikenal karena estetika ramping dan minimalis, yang sangat memengaruhi industri elektronik.
3. Kesederhanaan, Kesederhanaan dalam desain memberikan kemudahan penggunaan dan meningkatkan kepuasan pengguna. Dengan mengurangi kerumitan dan menghilangkan fitur-fitur atau hal-hal lainnya yang tidak diperlukan, desainer industri dapat menciptakan produk yang mudah digunakan. Kesederhanaan juga berlaku pada antar pengguna, memastikan bahwa kontrol dan interaksi jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Pendekatan

²⁰ Jon Plumb, "Key Principles of Effective Industrial Design: Creating User-Centric Products," Cambridge DT, June 14, 2023, <https://www.cambridge-dt.com/principles-of-industrial-design-creating-user-centric-products/>. Diakses pada 22 januari 2025 jam 11:07

desain mesin pencari Google yang berpusat pada pengguna menggambarkan kesederhanaan, dengan antarmuka minimalis yang memberikan pengalaman pencarian yang mudah dan efisien.

4. Inovasi, Desain industri yang efektif serta memberikan inovasi dengan memperkenalkan ide serta teknologi baru. Dengan mengikuti tren yang sedang berkembang dan menggabungkan fitur, material, atau proses manufaktur baru, desainer industri dapat menciptakan produk yang menonjol di pasar dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Contohnya Kendaraan listrik Tesla merevolusi industri otomotif dengan menggabungkan teknologi inovatif, desain berkelanjutan, dan kinerja mutakhir, memberikan pengguna pengalaman berkendara yang unik dan ramah lingkungan.

2.3.5. Proses Pendaftaran Desain Industri

Perlindungan hukum desain industri wajib didaftarkan dahulu untuk mendapatkan hak eksklusif desain industri dikarenakan Desain industri menggunakan prinsip konstitutif untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pendaftaran desain industri dapat didaftarkan kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI).

Untuk mendaftarkan hak eksklusif desain industri ada beberapa tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dan dipenuhi terlebih dahulu, Adapun tahapan pendaftaran desain industri ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) adalah sebagai berikut²¹ :

1. Permohonan Pendaftaran Desain Industri diajukan dengan mengisi formulir yang disediakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Pemohon wajib melampirkan:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun formulir Permohonan;
 - b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Desainer;
 - c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
 - d. nama dan alamat lengkap Kuasa jika Permohonan diajukan oleh Kuasa; dan

²¹ “Syarat & Prosedur Desain Industri,” Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, diakses 30 Januari 2025, <https://dgip.go.id/menu-utama/desain-industri/syarat-prosedur>.

- e. negara dan tanggal pengajuan permohonan awal, tempat permohonan diajukan dengan Hak Priorita
3. Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasa harus disertai dengan:
 - a. contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian Desain Industri yang dimohonkan (untuk memudahkan proses penerbitan permohonan, sebaiknya gambar atau foto tersebut dapat dipindai, atau diberikan dalam bentuk cakram atau disket dengan program yang kompatibel);
 - b. surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan oleh Kuasa;
 - c. surat pernyataan kepemilikan Desain Industri oleh Pemohon atau Desainer.
 4. Dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon kolektif, Permohonan ditandatangani oleh salah seorang Pemohon dan disertai persetujuan tertulis dari Pemohon lainnya.
 5. Dalam hal Permohonan diajukan oleh orang yang bukan Pendesain, Permohonan harus disertai dengan surat pernyataan dan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.
 6. Membayar biaya permohonan yang ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Rp. 600.000,00 untuk non-UKM untuk setiap permohonan.

Data Dukung yang Diunggah :

1. Gambar Desain Industri;
2. Uraian Desain Industri;
3. Surat Pernyataan Kepemilikan Desain Industri;
4. Surat Kuasa (jika diajukan melalui konsultan);
5. Surat Pernyataan Pengalihan Hak (jika pemohon dan pendesain berbeda);
6. Surat Keterangan UMK (jika pemohon merupakan usaha mikro atau usaha kecil);
7. SK Akta Pendirian (jika pemohon merupakan lembaga pendidikan atau litbang pemerintah);

2.4. Tinjauan Tentang Hak Eksklusif

2.4.1. Pengertian Hak Eksklusif

Secara Bahasa hak eksklusif memiliki makna yaitu, hak menurut KBBI adalah kekuasaan, kewenangan, atau kepunyaan yang dimiliki seseorang sedangkan eksklusif menurut KBBI adalah terpisah dari yang lain, khusus, atau tidak termasuk. Dari 2 pengertian kata tersebut dapat disimpulkan bahwa hak eksklusif adalah suatu kepunyaan yang dimiliki seseorang yang dikhususkan dan terpisah dari yang lain. Dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual hak eksklusif diberikan sebagai bentuk perlindungan hukum atas ciptaan atau penemuannya pemerintah memberikan suatu hak yang hanya dapat digunakan oleh pencipta atau penemu atau seizin dari pencipta atau penemu dari suatu ciptaan atau temuannya, hak eksklusif tersebut dapat didapatkan hanya apabila telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak cipta atau hak kekayaan industri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan jelas menegaskan bahwa suatu ciptaan itu dilindungi dan penciptanya memiliki hak eksklusif sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta²².

2.4.2. Karakteristik Hak eksklusif

Hak eksklusif merupakan hak yang memberikan pemegangnya wewenang penuh untuk menguasai, memanfaatkan, dan melarang pihak lain menggunakan objek hak tersebut tanpa izin. Karakteristik utama dari hak eksklusif meliputi beberapa aspek penting. Pertama, hak eksklusif bersifat privat, yang berarti hanya pemegang hak yang berhak menentukan penggunaan atau pengalihan hak tersebut.

²² Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, dan Tiara Azzahra Anzani. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 10.

Hak eksklusif memiliki batas waktu tertentu sesuai dengan jenisnya. Setiap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah didaftarkan dan dicatatkan di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham memiliki jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait. Jika masa berlaku HKI habis, pemiliknya wajib mengajukan perpanjangan ke Ditjen HKI Kemenkumham. Adapun masa berlaku hak eksklusif berdasarkan Undang Undang adalah sebagai berikut:²³

1. Hak Cipta, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta masa berlaku hak eksklusif tergantung kepada jenis hak ciptanya untuk hak cipta atas karya seni, karya arsitektur, dan peta memiliki masa berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal, namun apabila karya seni, karya arsitektur, dan peta tersebut dimiliki oleh badan hukum maka masa berlaku hak eksklusif tersebut adalah selama 50 tahun sejak pertama kali di umumkan. Perlindungan hak cipta atas karya fotografi, potret, karya sinematografi, permainan video, perwajahan karya tulis, karya dari hasil transformasi, karya dari hasil modifikasi ekspresi budaya tradisional, dan kompilasi ciptaan yang dapat dibaca oleh komputer berlaku selama 50 tahun.
2. Merek, Perlindungan hak eksklusif terhadap merek mencakup berbagai elemen, seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut. Setelah didaftarkan kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, merek memiliki masa perlindungan selama 10 tahun. dan dapat diperpanjang kembali kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Indikasi geografis, indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan

²³ Masa Berlaku HKI Menurut Aturan Perundang-Undangan,” *Hukumonline*, diakses 1 Februari 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/masa-berlaku-hki-menurut-aturan-perundang-undangan-lt6203b6a913ee2/>.

geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu. masa berlaku hak eksklusif indikasi geografis berbeda dengan Hak Cipta dan Merek. Dimana indikasi geografis berlaku selama terjaga reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

4. Paten, hak eksklusif paten berupa invensi yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Masa berlaku hak eksklusif paten adalah selama 20 tahun, dan untuk paten sederhana berlaku selama 10 tahun, hak tersebut berlaku setelah paten tersebut didaftarkan di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 65 tahun 2024 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
5. Desain Industri, hak eksklusif desain industri mencakup perlindungan terkait kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis, dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. hak eksklusif tersebut berguna untuk melindungi pelaksanaan hak Desain Industri yang dimiliki pemiliknya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekpor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desai Industri²⁴, hak eksklusif ini berlaku selama 10 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

²⁴ Zico Armanto Mokoginta, Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, *Lex Privatum* Vol. V/No. 5/Jul/2017, hlm. 127.

6. **Rahasia Dagang.** Hak eksklusif Dalam rahasia dagang yang menjadi lingkup perlindungan adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Rahasia dagang terus berlaku selama dijaga kerahasiaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
7. **Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.** Hak eksklusif pada Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu mencakup perlindungan terhadap kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. Masa berlaku desain tata letak sirkuit terpadu adalah 10 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
8. **Perlindungan Varietas Tanaman (PVT),** hak eksklusif terhadap pemulia tanaman atas varietas baru yang memenuhi kriteria keberbaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan meliputi perlindungan hak untuk menggunakan, memperbanyak, dan mendistribusikan varietas tersebut. Masa berlaku perlindungan PVT berbeda tergantung pada jenis tanamannya. untuk tanaman semusim, hak berlaku selama 20 tahun, sedangkan untuk tanaman tahunan, hak berlaku selama 25 tahun. Setelah masa berlaku tersebut berakhir, varietas yang dilindungi akan menjadi milik umum dan dapat digunakan oleh masyarakat tanpa pembatasan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Varietas Tanaman.

2.5. Tinjauan Tentang sengketa

2.5.1. Pengertian Sengketa

Dalam kehidupan sehari-hari, sebagai makhluk sosial, manusia saling bergantung satu sama lain untuk menjalankan berbagai aktivitas. Hubungan sosial yang terjalin antara individu atau kelompok seringkali mempermudah pemenuhan kebutuhan, baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan pribadi.

Namun, dalam beberapa kasus, hubungan tersebut dapat menimbulkan perbedaan pendapat atau konflik yang berujung pada timbulnya sengketa. Sengketa bisa terjadi kepada siapapun baik kepada individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok.²⁵

Sengketa dapat diartikan dengan suatu keadaan di mana salah satu pihak merasa dirugikan atau tidak puas atas tindakan atau ketentuan yang dilakukan oleh pihak lainnya, yang kemudian menyampaikan ketidakpuasannya tersebut. Ketika terdapat perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara baik-baik, maka situasi ini berkembang menjadi sengketa. Dalam ranah hukum, khususnya dalam hukum kontrak, sengketa merujuk pada perselisihan yang timbul antara para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap ketentuan atau kesepakatan yang telah disepakati dan dituangkan dalam bentuk kontrak, baik itu berupa pelanggaran terhadap sebagian maupun seluruh isi kontrak tersebut. Dengan kata lain, sengketa dalam konteks hukum kontrak ini terjadi karena adanya wanprestasi, yakni ketidakmampuan atau kelalaian salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disetujui dalam kontrak yang telah disepakati bersama. Wanprestasi ini dapat berakibat pada kerugian yang ditanggung oleh pihak yang dirugikan, yang kemudian berupaya untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur hukum.²⁶

2.5.2. Sebab-Sebab Terjadinya Sengketa

Sengketa merupakan keadaan dimana para pihak saling tidak setuju, hal ini dapat terjadi dikarenakan beberapa hal, Adapun beberapa teori mengenai penyebab timbulnya sengketa, antara lain²⁷:

1. Teori Hubungan Masyarakat, teori ini Menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Para penganut teori ini memiliki Solusi yaitu dengan cara Mendorong interaksi yang lebih efektif dan

²⁵ Aris Prio Agus Santoso, Aryono, Yoga Dewa Brahma, *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Pustaka Baru Press, 2021) hlm.1

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*, hlm 2

pemahaman yang lebih baik antara kelompok yang terlibat dalam konflik, serta berupaya menciptakan toleransi agar masyarakat dapat menerima dan menghargai keberagaman yang ada.²⁸

2. Teori Negosiasi Prinsip, menurut teori ini sengketa muncul akibat adanya perbedaan di antara para pihak yang terlibat. Para penganut teori ini berpendapat bahwa untuk menyelesaikan konflik, individu yang terlibat harus dapat membedakan antara emosi pribadi dan permasalahan yang dihadapi. Selain itu, mereka juga perlu bernegosiasi dengan mempertimbangkan kepentingan bersama, bukan sekadar mempertahankan posisi yang sudah ditetapkan sejak awal.²⁹
3. Teori Identitas, menurut teori ini suatu sengketa atau konflik dapat terjadi karena suatu pihak merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Menurut penganut teori identitas, penyelesaian konflik yang disebabkan oleh ancaman terhadap suatu identitas dapat dilakukan melalui lokakarya dan dialog yang difasilitasi. Kegiatan ini melibatkan perwakilan dari kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik dengan tujuan untuk mengidentifikasi berbagai ancaman serta kekhawatiran yang mereka rasakan. Selain itu, proses ini bertujuan membangun empati dan rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang bersengketa. Pada akhirnya, hasil yang diharapkan adalah tercapainya kesepakatan bersama yang menghormati dan mengakui identitas dasar dari semua pihak yang terlibat.³⁰
4. Teori kesalahpahaman antarbudaya, teori ini didasari oleh adanya asumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam berkomunikasi di antara keberagaman budaya, menurut penganut teori ini Solusi dari suatu konflik dapat dilakukan dengan meningkatkan pemahaman para pihak yang berkonflik terhadap budaya pihak lain, mengurangi stereotip negatif yang mereka miliki, serta memperkuat efektivitas komunikasi antarbudaya.³¹
5. Teori Transformasi, teori ini didasari oleh asumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai

²⁸ Nanda Ivan Natsir "Penegakan Hukum dalam Penyelesaian Konflik Komunal," *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 3, No. 2, Desember 2022, hlm. 192.

²⁹ Aris Prio Agus Santoso, *Op. Cit.*, hlm 2.

³⁰ *Ibid*

³¹ Nanda Ivan Natsir, *Op. Cit.*, hlm 192-193

masalah sosial, budaya dan ekonomi, menurut penganut teori ini, konflik atau sengketa dapat diselesaikan dengan cara mereformasi sistem dan mekanisme yang menimbulkan ketidakadilan serta ketimpangan, termasuk dalam aspek ekonomi, mempererat hubungan serta membangun sikap saling memahami di antara pihak-pihak yang bersengketa, serta mengembangkan strategi dan kebijakan yang mendukung pemberdayaan, keadilan, perdamaian, toleransi, rekonsiliasi, dan pengakuan hak-hak masing-masing pihak.³²

6. Teori kebutuhan, teori ini pada dasarnya menjelaskan bahwa konflik dapat timbul ketika kebutuhan atau kepentingan seseorang tidak terpenuhi, terhambat, atau merasa dihalangi oleh pihak lain. Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif berkaitan dengan kebutuhan materi seperti uang, sandang, pangan, tempat tinggal, serta kekayaan. Sementara itu, kepentingan prosedural berkaitan dengan aturan atau tata cara dalam kehidupan sosial. Adapun kepentingan psikologis lebih bersifat non-materi, mencakup aspek seperti penghargaan dan empati.³³

2.5.3. jenis-Jenis Sengketa

sengketa memiliki dua jenis yaitu sengketa terhadap klaim kexan dan juga konflik interest atau konflik kepentingan, sengketa klaim kebenaran sering kali melibatkan pandangan satu pihak yang menganggap pihak lain bersalah, dengan fokus pada perbedaan antara benar atau salah. Konflik yang timbul akibat klaim semacam ini biasanya mengutamakan aspek kebenaran, bukan berdasarkan pada kepentingan, norma, atau hukum. Sebaliknya, penyelesaian konflik yang berlandaskan pada kepentingan lebih mudah dicapai melalui kompromi, dibandingkan dengan konflik yang berpusat pada klaim kebenaran. Sedangkan konflik kepentingan adalah suatu sengketa atau konflik yang dimana terdapat dua orang yang memiliki keinginan yang sama terhadap suatu obyek yang memiliki nilai, hal tersebut dapat disebut

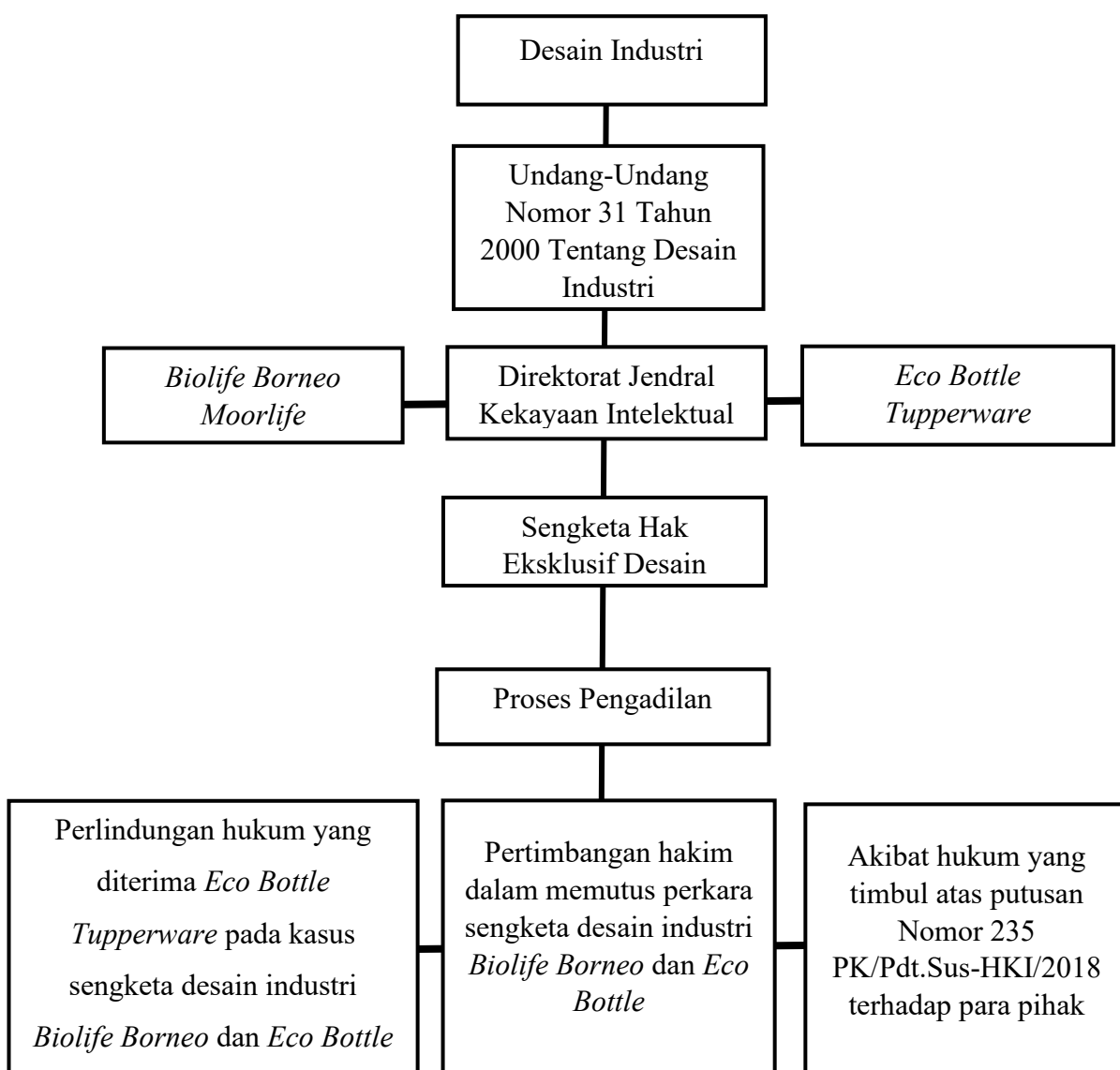
³² *Ibid*

³³ Aris Prio Agus Santoso, *Op. Cit.*, hlm 2-3.

dengan sengketa kepentingan ketika para pihak mulai memperebutkan objek tersebut.³⁴

Salah satu contoh dari sengketa kepentingan adalah sengketa hak kekayaan intelektual. Sengketa hak kekayaan intelektual adalah suatu perselisihan hukum yang muncul akibat pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, merek, dan desain industri. Sengketa ini bisa terjadi antara pihak yang memiliki hak kekayaan intelektual dengan pihak lain yang melanggar hak tersebut atau pihak lain yang merasa dirugikan.

2.6. Kerangka Berfikir



³⁴ Ibid.

Keterangan :

Berdasarkan kerangka berfikir diatas, desain industri yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri, perlindungan hukum atas hak eksklusif desain industri yang telah didaftarkan kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) telah dijamin oleh undang-undang tersebut, namun dalam prakteknya terdapat suatu permasalahan, Dimana suatu produk yang bernama Eco Bottle yang dimiliki oleh Perusahaan Tupperware dan Biolife yang dimiliki oleh Perusahaan Moorlife, mengalami sengketa desain industri yang kemudian berlanjut ke pengadilan pada tahun 2016, yang dimana Dart Industries sebagai anak perusahaan Tupperware menggugat distributor produk Biolife dari perusahaan moorlife atas tuduhan peniruan terhadap produk Tupperware yang bernama Eco Bottle, persidangan tersebut berlanjut kepada kasasi, dan kemudian berlanjut lagi ke peninjauan kembali. berdasarkan kerangka berfikir tersebut dapat disimpulkan tiga rumusan masalah yaitu, Bagaimanakan perlindungan hukum atas pemegang hak eksklusif desain industri *Eco Bottle Tupperware* pada kasus sengketa desain industri *Biolife Borneo* dan *Eco Bottle Tupperware*, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, dan bagaimanakah akibat hukum yang timbul atas putusan nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 terhadap para pihak.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.³⁵

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten berarti berdasarkan suatu system, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.³⁶ Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat menjadi tiga tipe yaitu penelitian normatif, penelitian normatif-empiris atau normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.³⁷

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum secara normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dimana penelitian ini akan menggunakan pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*) untuk melakukan penelitian.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengfokuskan penelitian pada peraturan atau perundang-undangan yang tertulis (*law in books*) atau penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat, penelitian normatif bisa dikatakan sebagai penelitian kajian pustaka

³⁵ I Gede A.B Wiranata dan Yennie Agustine M.R, *Sampel dan Titik Sampel dalam Penelitian*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja, 2018), hlm. 71

³⁶ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 42.

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra abadi, 2004), hlm.52

yang sebagian besar sumber datanya merupakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sebagian besar datanya berasal dari undang-undang atau peraturan-peraturan yang tertulis yang berlaku dalam masyarakat.

3.2. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan yang telah diuraikan di atas, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat dan waktu tertentu, mengenai fenomena yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pemaparan dalam penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum atas hak eksklusif desain industri, menganalisis faktor faktor penghambat penerapan hukum terkait perlindungan hak eksklusif desain industri.³⁸

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan masalah atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) karena suatu sengketa yang dapat diselesaikan melalui putusan pengadilan. Pendekatan studi kasus dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis putusan Pengadilan Niaga Nomor 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN Niaga Smg yang kemudian diajukan permohonan pembatalan ke Mahkamah Agung dan dibatalkan dengan dikeluarkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017, dan berlanjut hingga Putusan Mahkamah Agung di tahap Peninjauan Kembali dengan Putusan Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018.

³⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm 13

3.4. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah dari mana asal data didapat atau di peroleh, data didapat dari sumber langsung (primer), atau sumber tidak langsung (sekunder). Data dalam penulisan penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu :³⁹

1. Data Primer : Untuk mendapatkan data primer, penulis akan melakukan pengambilan data dari Putusan-Putusan terkait perkara tersebut, serta dari Undang-Undang yang relevan dengan fokus penelitian penulis.
2. Data Sekunder : Merupakan kumpulan data yang biasanya memiliki ciri data tertulis seperti buku, jurnal, dan sebagainya

Data sekunder sendiri terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam hal ini yang akan menjadi bahan hukum primer adalah:

- a. Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN Niaga Smg
- b. Putusan Nomor 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017
- c. Putusan Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018.
- d. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- e. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, literatur, makalah, hasil penelitian, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

³⁹ I Gede A.B. Wiranata, *Op.Cit*, hlm. 102

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artikel-artikel ilmiah, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu proses dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh gambaran maupun informasi dari hal-hal yang akan diteliti. Adapun metode pengumpulan data yang akan dilakukan adalah Studi Kepustakaan. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian hukum, kutipan peraturan perundang-undangan dan pustaka lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang dibahas. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.6. Metode Pengolahan Data

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan kemudian diolah agar terciptanya hasil penelitian yang sesuai dengan pokok masalah yang akan dipecahkan. Maka pengumpulan data dalam pengumpulan ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁴⁰

1. Pemeriksaan Data, Metode pemeriksaan data ini dilakukan dengan menghubungkan data sekunder dengan dengan hasil putusan hakim yang telah penulis analisis, sehingga terdapat kesamaan dan kesesuaian antara data sekunder dan data primer, kemudian di koreksi kembali apakah data yang terkumpul sudah cukup relevan, dan sesuai dengan penelitian yang akan dikorelasikan dengan rumusan masalah.

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Op.Cit, hlm 126

2. **Klasifikasi Data.** Klasifikasi data merupakan tahap dimana data-data yang telah diperoleh disusun dan dikelompokkan, sehingga sesuai dengan penelitian agar mendapat hasil yang baik dan sempurna agar pembaca dan penulis sendiri tidak kesulitan dalam membaca penelitian ini.
3. **Penyusunan/Sistematiasi Data,** dalam metode ini dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan melihat jenisnya serta hubungannya yang sesuai dengan permasalahan sehingga memudahkan dalam pembahasannya.

3.7. Analisis Data

Analisis penelitian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penelitian karena analisis terhadap data yang ada ini sangat berguna untuk memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.⁴¹ Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu bahan hukum diuraikan secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, konsisten, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, yang memudahkan penafsiran bahan hukum dan pemahaman hasil analisisnya.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 91

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya yang telah penulis analisis dan uraikan terkait sengketa hak eksklusif desain industri pada perkara Biolife Borneo melawan Eco Bottle Tupperware, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap desain Eco Bottle milik Dart Industries dalam sengketa dengan PT Mitra Mulia Makmur belum dapat ditegakkan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan kriteria ketidaksamaan desain dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang sepenuhnya diserahkan pada penilaian hakim. Dalam Putusan Kasasi Nomor 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017, desain Biolife Borneo dinilai memiliki kesamaan pada pokoknya dengan desain Eco Bottle. Namun, dua putusan kasasi lain dengan objek, para pihak, dan dasar gugatan yang sama menyatakan sebaliknya. Akibatnya, pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018, gugatan Dart Industries terkait ganti rugi dan penghentian peredaran produk Biolife Borneo dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Pertimbangan hakim dalam perkara ini, pada tingkat pertama di Pengadilan Niaga Semarang melalui Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN Niaga Smg, menyatakan bahwa gugatan Dart Industries tidak dapat diterima karena salah alamat, sebab Mariana dkk selaku tergugat hanyalah distributor, bukan pemegang desain industri yang disengketakan. Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017 menerima gugatan Dart Industries dan menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak salah alamat, serta memutuskan bahwa desain industri Biolife Borneo sama dengan desain Eco Bottle. Akan tetapi, dalam Peninjauan Kembali melalui Putusan Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 ditemukan adanya pertentangan dengan Putusan Nomor 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017, yaitu dengan Putusan Nomor 333 K/Pdt.Sus-HKI/2018 dan Putusan Nomor 874 K/Pdt.Sus.HKI/2017 yang

menyatakan bahwa desain Biolife Borneo tidak sama dengan desain Eco Bottle, serta perkara pencabutan hak eksklusif desain Biolife Borneo belum diputus, Mahkamah Agung memutuskan untuk menerima Peninjauan Kembali Mariana dkk dan mencabut Putusan Nomor 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017.

3. Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 235 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 menyebabkan para distributor Biolife dan Biolife Borneo dapat menjual produk Biolife dan Biolife Borneo selama pemegang desain industrinya mengizinkannya, serta Dart Industries selaku pemegang desain industri Eco Bottle tidak berhak untuk meminta ganti rugi atas tuduhan pelanggaran desain industri kepada para distributor Biolife dan Biolife Borneo dikarenakan para distributor tersebut tidak melanggar hukum karena desain produk Biolife dan Biolife Borneo tidak sama dengan desain Eco Bottle.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi lembaga legislatif, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), disarankan untuk segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, khususnya terkait ketentuan mengenai kriteria ketidaksamaan suatu desain industri yang tidak dijelaskan secara rinci. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan penafsiran yang beragam oleh majelis hakim dalam memutus perkara, sehingga dapat menciptakan ketidakpastian hukum dalam perlindungan hukum hak desain industri.
2. Bagi Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai lembaga yang berwenang dalam perlindungan hak kekayaan intelektual, diharapkan agar dapat meningkatkan sistem verifikasi dan pengawasan terhadap permohonan pendaftaran desain industri, serta menyelenggarakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya perlindungan hukum desain industri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua, Cetakan Pertama. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Arifin, Syamsul. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan Area University Press, 2012.
- Aris Prio Agus Santoso, Aryono, Yoga Dewa Brahma. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Pustaka Baru Press, 2021.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Fauza Mayana. *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia: dalam Era Perdagangan Bebas*. Grasindo, Jakarta, 2004.
- I Gede A. B. Wiranata dan Yennie Agustin M.R. *Sampel dan Titik Sampel dalam Penelitian*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja, 2018.
- Joko Subagyo. *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Muhammad Siddiq Armia. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Mujiyono Feriyanto. *Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Sentra HKI Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2016.
- Ramadhan, M. Citra, Fitri Yanni Dewi Siregar, dan Bagus Firman Wibowo. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Medan: Universitas Medan Area Press, 2023.
- Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika. *Perlindungan Desain Industri*. PT Alumni, Bandung, 2020.

Rohaini, dkk. (2021). *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat. *Metode Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2011.

Sembiring, Sentosa. *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta, Paten, dan Merek*. Bandung: Yrama Widya, 2002.

Situmorang dkk. *Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis*. Medan: USU PRESS, 2010.

JURNAL

Arleta, Windy Maya. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Desain Industri dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Praktek Persaingan Usaha*. Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2015.

Isnantiana, Nur Iftitah. "Hukum dan Sistem Hukum sebagai Pilar Negara." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, April 2019.

Keliat, Venia Utami, dkk. "Aspek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Fungsi Sentra HKI dalam Pengembangan HKI di Perguruan Tinggi." *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2022, hlm. 120

Latifiani, Dian, Alya Fatimah Azzahra, dan Oktora Tri Wanida. "Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Benda Bagi Hak Cipta Atau Merk Perusahaan." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 31, No. 1, Januari 2022.

Nanda Ivan Natsir. "Penegakan Hukum dalam Penyelesaian Konflik Komunal." *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 3, No. 2, Desember 2022.

Tritanaya, Neisa Ines, & Yulianingsih, Wiwin. "Perbandingan Perlindungan Hukum Merek antara Prinsip First to File Hukum Indonesia dan Prinsip First to Use pada Hukum Australia." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2, No. 3, 2022.

Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, dan Tiara Azzahra Anzani. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, vol. 3, no. 1, 2021.

Zico Armanto Mokoginta. "Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri." *Lex Privatum*, Vol. V/No. 5/Jul/2017.

Anjas Putra Pramudito, Vioxcy Ananta Putra, dan Fairuz Zahirah Zihni Hamdan. "Analisis Prinsip First to File dalam Perkara Desain Industri (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 16/Pdt.Sus.DesainIndustri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)." Jurnal Suara Hukum, Vol. III/No. 1/2021.

Sufiarina. "Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI." Adil: Jurnal Hukum, Vol. III/No. 2/2012.

Niru Anita Sinaga. "Perlindungan Desain Industri sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia." Universitas Suryadarma

Ranti Fauza Mayana. "Kepastian Hukum Penilaian Kebaruan Desain Industri di Indonesia Berdasarkan Pendekatan Kekayaan Intelektual dan Perbandingan Hukum." Litigasi, Vol. XVIII/No. 1/2017.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046.

SUMBER LAINNYA

Anonim, Syarat & Prosedur Desain Industri." Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, <https://dgip.go.id/menuutama/desain-industri/syarat-prosedur>.

Anonim, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2025). *Pengenalan hak cipta*. dari <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-ciptapengenalan>

Fitri Novia Heriani, Masa Berlaku HKI Menurut Aturan Perundang-Undangan." *Hukumonline*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/masa-berlaku-hkimenurut-aturan-perundang-undangan-lt6203b6a913ee2/>

Jon Plumb. "Key Principles of Effective Industrial Design: Creating User-Centric Products." *Cambridge DT*. (2023). <https://www.cambridge-dt.com/principles-of-industrial-design-creating-user-centric-products/>

Muhamad Iqbal, LindungiHutan. (2025). *Apa itu hak kekayaan intelektual?* dari <https://lindungihutan.com/blog/apa-itu-hak-kekayaan-intelektual/>